

**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK  
NOMOR 6 TAHUN 1992**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II GRESIK NOMOR 13 TAHUN 1976 TENTANG  
PEMUNGUTAN PAJAK ANJING DALAM KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II GRESIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK**

Menimbang : a Bahwa ketentuan besarnya Pajak Anjing sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 13 tahun 1976 yang pernah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 1 tahun 1985, jika ditinjau dari perkembangan perekonomian dewasa ini sudah tidak sesuai lagi.

b. Bahwa untuk dapat menyesuaikan dengan situasi perkembangan per.ekonomian dewasa ini, perlu merubah ketentuan dimaksud huruf a konsideran ini dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya

3. Undang-undang Nomor 1 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1974 tentang Perubahan nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 13 TAHUN 1976 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK ANJING DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 13 tahun 1976 tentang Pemungutan Pajak Anjing dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, yang dijalankan berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik tanggal 16 April 1979 Nomor: HK.SK.47/1979 tentang Menjalankan suatu Peraturan Daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 20 Desember 1979 Nomor 3 Seri A, diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 1 tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 13 tahun 1976 tentang Pemungutan Pajak Anjing dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.524.35-1282 tanggal 10 September 1985, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 29 Oktober 1985 Nomor 1 tahun 1985 Seri A, yang beberapa ketentuannya diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 4 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
- Besarnya Pajak Anjing untuk tiap ekor adalah :
- a. Jenis Anjing Keturunan Luar Negeri sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
  - b. Jenis Anjing Keturunan hasil perkawinan campuran sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
  - c. Jenis Anjing Keturunan Dalam Negeri sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)
- B. Pasal 5 diubah dan harus dibaca sebagai berikut:
- Pembebanan pajak anjing dapat diberikan pada:
1. Pemilik Anjing yang bertempat tinggal di daerah tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini atas pertimbangan Kepala Daerah dapat dibebaskan dari pembayaran pajak dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, jika ternyata dapat dibuktikan Bahwa Anjing-anjing yang dipeliharanya itu, terutama dipergunakan untuk menjaga sawah, tambak atau tegalnya;
  2. Anjing yang belum mempunyai taring
  3. Anjing yang dipergunakan untuk kepentingan Dinas Pemerintah.
- C. Judul Bab V diubah dan harus dibaca “KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN”
- D. Pasal 11, 12 dan 13 diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

## Pasal II

Diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi pemilik anjing yang :

- a. Anjingnya berkeliaran di jalan umum, dengan tidak memakai penning atau tanda yang berlaku menurut cara sebagai dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) kecuali jika ternyata Bahwa penning atau tanda. Itu hilang dan pemilik dianggap tidak mengetahuinya
- b. Lalai melaporkan dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini;
- c. Membuat laporan palsu tentang jenis keturunan dan banyaknya Anjing yang dimihkannya

- d. Menggantungkan penning atau tanda yang diterimanya menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini pada Anjing lain yang bukan Anjing yang didaftarkan

#### Pasal 12

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini maka Anjing-anjing yang tidak memakai pening atau tanda yang terdapat berkeliaran di jalan umum. atas perintah Kepala Daerah dapat ditangkap, dan dalam keadaan memaksa dapat dibinasakan pada waktu penangkapan itu juga;
- (2) Anjing yang ditangkap menurut ayat (1) diatas dapat diserahkan kembali kepada pemiliknya, yang harus menunjukkan penning yang pada waktu ditangkap tidak digantungkannya, dengan membayar kerugian ongkos penangkapan dan pemeliharaan yang jumlahnya ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sesudah hari penangkapan tidak diterima permintaan untuk mendapat kembali atau jika ternyata Bahwa yang mengajukan permintaan tadi bukan pemilik Anjing yang dimintanya atau bukan yang berhak atas nama pemiliknya untuk mengajukan permintaan itu, atau jika syarat-syarat untuk penerimaan kembali sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini tidak dapat dipenuhi. maka Anjing yang ditangkap itu dapat diubah atau dijual guna kepentingan peminintah Daerah atau dipergunakan untuk kepentingan pengetahuan
- (4) Untuk Anjing yang dibunuh atau dilukai dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini tidak diberikan ganti rugi.

#### Pasal 13

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Peminintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik yang pengangkatanya sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang:
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum Bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum membenitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau Saksi.
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintah pengundangan Peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Gresik, 19. Maret 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II GRESIK

Ketua

Ttd

**H. MATAHIR**

Ttd

**DJUHANSAH**

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Juli 1993 Nomor 973.524.35-620

Direktur Jenderal

Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Ttd

**Drs. SOEJITNO**

Pembina Utama Madya

NIP. 010 021 794

Diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 16 Oktober 1993 seri A

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

GRESIK

Sekretaris Wilayah/Daerah

Ttd

**SOEHARMANTO, SH**

Pembina

NIP. 010 069 894

Sesuai dengan aslinya

Yang menyalin

A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II

GRESIK

Kepala Bagian Hukum

Ttd

**BAMBANG WIBISONO, SH**

Penata Muda Tingkat I

NIP. 510 100 824

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**  
**NOMOR 5 TAHUN 1992**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH**  
**TINGKAT II GRESIK NOMOR 13 TAHUN 1976 TENTANG**  
**PEMUNGUTAN PAJAK ANJING DALAM KABUPATEN**  
**DAERAH TINGKAT II GRESIK**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa besarnya tarif Pajak anjing sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Gresik Nomor 13 tahun 1976 jika ditinjau dari perkembangan perekonomian desawa ini dan berdasarkan kewenangan pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik serta untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah, maka ketentuan besarnya tarif pajak anjing yang tercantum dalam peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 13 tahun 1976 perlu diubah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I dan Pasal II : Cukup Jelas